

**“TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP PENJUALAN JAMU KELILING
DI KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO”**

SKRIPSI



Oleh :

EKA TRISNA SAPUTRI

2102150067

Pembimbing

MARTHA ERI SAFIRA, M.H

NIP. 198207292009012011

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2020

**“TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP PENJUALAN JAMU KELILING
DI KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO”**

S K R I P S I

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

EKA TRISNA SAPUTRI
NIM 210215067

Pembimbing:

MARTHA ERI SAFIRA, M.H.
NIP. 198207292009012011

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2020

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Eka Trisna Saputri
NIM : 210215067
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam dan Undang-Undang
Perlindungan konsumen Terhadap Penjualan Jamu Keliling
di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.


Ponorogo, 03 Desember 2019

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



Hj. Atik abidah, M. S.I.
NIP. 197605082000032001

Menyetujui
Pembimbing



Martha Eri Safira, M.H.
NIP. 198207292009012011



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Eka Trisna Saputri
Nim : 210215067
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Dan Undang-Undang
Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Jamu
Keliling Di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 14 Februari 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 21 Februari 2020

Tim penguji:

1. Ketua sidang : Dr. H Agus Purnomo, M.Ag . ()
2. Penguji I : Rifah Roihanah, S.H, M.Kn. ()
3. Penguji II : Martha Eri Safira, M.H. ()

Ponorogo, 21 Februari 2020

Mengesahkan
Dewan Fakultas Syariah,



Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.

NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eka Trisna Saputri

NIM : 210215067

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : **Tinjauan Etika Bisnis Islam Dan Undang-Undang Perlindungan
Konsumen Terhadap Penjualan Jamu Keliling Di Kecamatan
Babadan Kabupten Ponorogo**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya, saya bersedia naskah tersebut di publikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 27 Februari 2020



EKA TRISNA SAPUTRI
NIM. 210215067

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : EKA TRISNA SAPUTRI
NIM : 210215067
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Dan Undang-Undang Perlindungan
Konsumen Terhadap Penjualan Jamu Keliling Di Kecamatan
Babadan Kabupaten Ponorogo.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari tersebut atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 10 Desember 2019

Yang membuat pernyataan



EKA TRISNA SAPUTRI
NIM, 210215067

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam mengatur semua sisi penting kehidupan. Syariat Islam menawarkan kesempurnaan hidup, melindungi, dan menjaga akidah dari bentuk-bentuk *bid'ah* dan penyimpangan, membebaskan manusia dari belenggu perbudakan dan ketakutan kepada selain Allah, serta menjadikan mereka terhubung dengan pencipta sang pemberi rizki.¹ Dalam pandangan Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Sesuatu itu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam.² Allah berfirman

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا
بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٥﴾

Artinya: "Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya. Dan sesungguhnya Dia maha pengampun lagi maha penyayang".³

Manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas, menjalani hubungan dengan cara melakukan kerjasama dengan orang lain yaitu dengan melakukan penawaran dan permintaan (*supply and demand*)

¹ Didin Hafddudin Dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 1-2.

² Ibid.,

³ Al-qur'an, 6:165.

untuk mengantisipasi globalisasi ekonomi dan menguatkan kekuatan pasar agar mampu dalam bersaing yang dikenal istilah bisnis. Bisnis usaha dagang atau usaha komersial dalam dunia perdagangan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Namun kecenderungan bisnis sekarang kian kita memperhatikan etika dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia.⁴

Etika dibutuhkan dalam bisnis ketika manusia mulai menyadari bahwa dibidang bisnis justru telah menyebabkan manusia semakin tersisih dari nilai-nilai kemanusiaan dan munculnya egoisme dan praktik monopoli, sifat ingin menguasai apa saja tanpa merasa puas. Pada dasarnya Islam menganut kebebasan terikat, yaitu kebebasan berdasarkan keadilan, undang-undang dan etika sebagai peraturan dan sirkulasi atau perdagangan Islam itu terdapat norma dan etika, agama, pri kemanusiaan yang menjadi pokok landasan Islam yang bersih. Oleh karena itu Islam menetapkan peraturan-praturan untuk keperluan manusia, sehingga manusia memperoleh keinginan dan tujuan tanpa memberi *mudarat* pada orang lain.⁵

Etika bisnis Islam menjunjung tinggi semangat saling percaya, dengan cara menanamkan prinsip ketauhidan, keseimbangan, kejujuran, keadilan dan tanggung jawab. Etika mengarahkan manusia menuju aktualisasi kapasitas terbaiknya. Penerapan etika dan kejujuran dalam berbisnis akan meningkatkan nilai entitas bisnis itu sendiri. Dengan tingkat

⁴ Ali Hasan, *Menegemen Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 173.

⁵ Rafik Isa Beckun, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2004), 3.

persaingan yang semakin tinggi ditambah dengan konsumen yang semakin kritis, maka jika kepuasan konsumen tetap dijaga akan menyebabkan pelaku usaha *sustainable* dan dapat dipercaya dalam jangka panjang.⁶ Selain dipandang dari etika bisnis disahkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi harapan bagi para konsumen untuk menggunakan barang atau jasa. Para konsumen diharapkan lebih teliti lagi dalam pembelian produk yang diinginkan dan sebagai produsen diharapkan melakukan usahanya dengan baik, jujur, dan transparan.

Jika mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4 hak konsumen adalah mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa serta mendapatkan hak atas informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa yang tersedia. Juga dijelaskan tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha juga dijelaskan dalam UUPK Pasal 8 yang berbunyi: pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagai mana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan, barang dan/atau jasa tersebut. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan,

⁶ Sri Nawatmi, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam," *Fokus Ekonomi*, 1 (2010), 51.

iklan atau promosi penjualan barang dan/jasa tersebut. tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan paling baik atas barang tertentu.⁷

Jamu merupakan salah satu produk obat-obatan tradisional dalam negeri yang sudah ada sejak jaman dahulu, produk tradisional ini memiliki keunggulan tersendiri baik dari keaslian produk lokal, manfaat kesehatan, kecantikan dan dapat mempengaruhi pergerakan perekonomian pelaku usaha masyarakat lokal. Jamu tradisional tetap masih dibutuhkan dan dicari oleh konsumen, buktinya banyaknya pengusaha jamu tetap memproduksi dan menjual jamu di masyarakat. Aktifitas perdagangan Usaha Jamu Gendong (UJG), yang dimaksud usaha jamu gendong adalah usaha yang dilakukan oleh perorangan dengan menggunakan bahan obat tradisional dalam bentuk cairan yang dibuat segar dengan tujuan untuk di sajikan langsung kepada konsumen.⁸

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 006 Tahun 2012 Tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional, memerintahkan bagaimana cara pembuatan obat tradisional yang baik yang selanjutnya di singkat, CPOB adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan obat tradisional yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan umum yang ditetapkan sesuai dengan tujuan

⁷ Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁸ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 006 Tahun 2012 Tentang Industri dan Obat Tradisional.

penggunaanya, akan tetapi pada praktiknya pelaku usaha masih banyak yang belum memahami tentang itu.⁹

Masyarakat luas sudah banyak mengenal produk-produk yang dijual oleh penjual jamu keliling yang ada di Ponorogo. Diantara jamu-jamu yang di jual oleh penjual jamu keliling yaitu: jamu beras kencur, jamu kunyit asem, jamu gepyokan, jamu cabe puyang, jamu tape bentis, jamu pahitan dan sebagainya.¹⁰ Dalam meracik jamu banyak hal yang harus di perhatikan untuk menjaga keamanan pangan. Karena keamanan pangan merupakan salah satu karakteristik yang menentukan mutu suatu produk dalam industri pangan harus dapat menjelaskan pemenuhan sanitasi pada suatu unit usaha yaitu: keamanan air yang digunakan. Kondisi dan kebersihan peralatan yang kontak dengan produk, perlindungan produk, bahan pengemas, dan peralatan yang kontak langsung dengan produk dari berbagai cemaran biologis dan kimia.

Di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo jamu keliling masih diminati oleh masyarakat menengah kebawah bahkan menengah keatas karena jamu dianggap sebagai salah satu upaya untuk perawatan kesehatan dan kecantikan. Permasalahan yang terjadi di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo yang dilakukan oleh penjual jamu keliling yang dipasarkan masih banyak yang belum sesuai dengan tujuan dan khasiatnya. Pada umumnya dalam pembuatan jamu digunakan gula merah dan gula pasir. Ada beberapa jamu yang aroma rempah-rempahnya tidak terasa

⁹ Ibid.

¹⁰ Umudati, dkk, *Hasil wawancara*, Ponorogo. 26 Juli 2019.

sehingga jamu hanya terlihat cair dan tidak memberi khasiat hanya seger karena jamu rasanya hanya manis saja.¹¹ Hampir setiap para penjual jamu yang ada di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo menggunakan botol bekas air mineral sebagai kemasan untuk mengemas jamu dan digunakan dua, tiga, sampai lima kali pemakaian. Pemakaian botol bekas oleh para penjual jamu karena dianggap lebih mudah dalam membawanya.¹²

Untuk pengemasan jamu keliling menggunakan botol bekas dari bahan plastik. Penggunaan plastik dalam kehidupan modern ini terlihat sangat pesat sehingga menyebabkan tingkat ketergantungan manusia pada plastik semakin tinggi. Hal tersebut disebabkan plastik merupakan bahan pembungkus ataupun wadah yang praktis dan kelihatan bersih, mudah didapat, tahan lama, juga murah harganya. Tetapi dibalik itu, banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahaya dari plastik, dan cara penggunaan yang benar. Kemasan plastik berasal dari material *polyetilen*, *polypropilen*, *polyvinylchlorida* (PVC) yang jika dibakar atau dipanaskan akan menimbulkan dioksin, yaitu suatu zat yang sangat beracun dan merupakan penyebab kanker serta dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh seseorang.¹³ Padahal penggunaan botol bekas yang terbuat dari plastik dianggap tidak higienis.¹⁴ Pemerintah telah memberi perhatian terhadap arti penting dari pangan dan keamanan pangan dan kemasan pangan dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan. UUP

¹¹ Siti Fatimah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 25 September 2019

¹² Desi, *Hasil wawancara*, Ponorogo. 22 Agustus 2019.

¹³ Move Indonesia, *Kreasi Dengan Plastik* (Mojokerto: Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH), 2007), 10.

¹⁴ Jamhuri, *Hasil wawancara*, Ponorogo. 21 Oktober 2019.

secara khusus mengatur bahwa pangan yang digunakan konsumen harus dalam keadaan aman disebut dengan keamanan pangan. Salah satu yang termasuk dalam keamanan pangan adalah produksi pangan, pengemasan, pangandan, pengedaran makanan.¹⁵ Sehubungan pada penjelasan latar belakang diatas, maka dengan ini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai etika bisnis Islam dengan judul : **TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN JAMU KELILING DI KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam dan Undang-undang perlindungan konsumen terhadap tindakan penjual jamu dalam menjamin mutu pada penjualan jamu keliling di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam dan Undang-undang perlindungan konsumen terhadap tindakan penjual dalam menggunakan kemasan botol plastik bekas terhadap penjualan jamu keliling di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mamaparkan analisis tentang tinjauan etika bisnis Islam dan Undang-undang perlindungan konsumen terhadap

¹⁵ Undang-undang Nomor 07 Tahun 1996 Tentang Pangan.

tindakan penjual jamu dalam menjamin mutu jamu keliling di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

2. Untuk mengetahui dan mamaparkan analisis tentang tinjauan etika bisnis Islam dan Undang-undang perlindungan konsumen terhadap tindakan penjual dalam menggunakan kemasan botol plastik bekas pada penjualan jamu keliling di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Manfaat teoritis/akademis dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu sarana dan rujukan atau masukan bagi upaya pengembangan ilmu dan pengetahuan dari penulis sendiri ataupun bagi pembaca tentang penerapan etika bisnis Islam dan undang-undang perlindungan konsumen terkait tindakan penjual jamu dalam menjamin mutu jamu dan hak memperoleh keamanan kemasan dalam penjualan atau pemasaran jamu keliling yang ada di Kecamatan Babadan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan atau sumbangan pemikiran bagi para penjual dalam menerapkan etika bisnis Islam dan undang-undang yang ada di Indonesia, produsen dan konsumen diharapkan mengetahui makanan yang pantas dikonsumsi

karena untuk kepentingan umat manusia yang dikonsumsi setiap saat dalam kehidupan sehari-hari.

b. Bagi Akademis

Secara akademis, penulis mengharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangsih perbendaharaan kepustakaan IAIN Ponorogo.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian sejenis dan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.

E. Telaah Pustaka

Pertama skripsi yang ditulis Dwi Antia Rani dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Roti Basah di Pabrik Majang Nova Siman Ponorogo”. Perbedaan pada penelitian Dwi Antia Rani adalah membahas tentang praktik yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam karena ada ketidakjujuran dan adanya percampuran roti BS dengan roti yang sudah berjamur atau basi. Dan penentuan harga yang sama antara roti basi atau kadaluarsa dan pembeli tidak mengetahui hal tersebut. sehingga pihak pembeli merasa dirugikan. Sedangkan penulis meneliti bahwa produsen yang tidak menjamin keadaan mutu atau kualitas jamu dengan menggunakan rempah rempah yang hanya sedikit sehingga khasiat jamu tidak terpenuhi. Dan menggunakan botol bekas air mineral dengan cara berulang ulang.¹⁶

¹⁶ Dwi Antia Rani, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Roti Basah di Pabrik Majang Nova Siman Ponorogo*, (Skripsi IAIN Ponorogo 2018).

Kedua dalam skripsi yang di tulis Ikromu Ngidlotun Nasiin afif H.S dengan judul “Perilaku Periklanan dan Konten Periklanan Di Indonesia Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen”. Perbedaan pada penelitian Ikromu Ngidlotun Nasiin Afif H.S adalah membahas mengenai perilaku periklanan dan konten periklanan yang berada di Indonesia. Ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kesesuaian tersebut diantaranya perilaku periklanan yang sudah sesuai prinsip-prinsip etika bisnis Islam dan pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan pemunculan iklannya yang tidak sesuai perilaku periklanan telah mengabaikan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dan beberapa pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sedangkan penulis meneliti bahwa produsen yang tidak menjamin keadaan mutu atau kualitas jamu dengan menggunakan rempah-rempah yang hanya sedikit sehingga khasiat jamu tidak terpenuhi. Dan menggunakan botol bekas air mineral dengan cara berulang ulang.¹⁷

Ketiga skripsi yang ditulis oleh Kartika Hapsari dengan judul “Analisis Etika Bisnis Islam dan Undang-Undang No 8 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli di Alfamart Cabang Pacitan”. Perbedaan pada penelitian Kartika Hapsari bahwa jual beli yang terjadi di Alfamart cabang pacitan tidak seseui dengan etika bisnis Islam.

¹⁷ Ikromu Ngidlotun Nasiin Afif H.S, *Periklanan dan Konten Periklanan di Indonesia Ditinjau dari Etika Bisnis Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, (Skripsi IAIN Ponorogo 2018).

Pihak alfamart tidak memasang harga yang seharusnya dipakai dalam jual beli tersebut dan juga melanggar undang-undang perlindungan konsumen pada pasal 7 dalam huruf (b) tentang kewajiban pelaku usaha. Dan penyelesaian kesalahan informasi harga dalam praktik jual beli di Alfamart tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Dan juga melanggar Undang-undang perlindungan konsumen pada pasal 10 huruf a dan huruf b dan pasal 19, pihak Alfamart hanya mencari keuntungan yang banyak tanpa memperhatikan kerugian konsumen. Sedangkan penulis meneliti bahwa produsen yang tidak menjamin keadaan mutu atau kualitas jamu dengan menggunakan rempah rempah yang hanya sedikit sehingga khasiat jamu tidak terpenuhi. Dan menggunakan botol bekas air mineral dengan cara berulang ulang.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan dalam ranah kehidupan sebenarnya. Dengan kata lain, penelitian lapangan itu pada umumnya bertujuan untuk memecahkan suatu masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.¹⁹ Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian kepada para penjual

¹⁸ Kartika Hapsari, *Analisis Etika Bisnis Islam dan Undang-Undang No 8 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli di Alfamart Cabang Pacitan*, (Skripsi IAIN Ponorogo 2018).

¹⁹ Aji Damanuri, *Metode Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 6.

jamu keliling di Kabupaten Ponorogo dalam etika bisnis Islam dan Undang-undang perlindungan konsumen.

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.²⁰ Dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi di masyarakat dengan meneliti bagaimana analisis etika bisnis Islam dan Undang-undang perlindungan konsumen terhadap jaminan mutu dan kemasan penjualan jamu keliling di Kabupaten Ponorogo.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai pengamat penuh. Peneliti hanya berperan dalam menggali data penelitian. Peneliti langsung terjun kelapangan dan langsung melakukan wawancara dengan para penjual jamu keliling, konsumen dan Dinas terkait di Kabupaten Ponorogo.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil tempat di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dengan pertimbangan bahwa di Kecamatan Babadan Masih banyak pelaku usaha jamu keliling yang diminati oleh konsumen. Dalam proses produksi jamu keliling sangat mungkin terjadi kecurangan dan tidak menutup kemungkinan menyebabkan

²⁰ Lexy J. Molcong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005), 6.

adanya permasalahan dan berpengaruh terhadap kesehatan jamu yang dikonsumsi oleh masyarakat.

4. Data dan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis berupaya menggali dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan:

a. Data

Adapun data yang diperoleh dalam penelitian adalah:

- 1) Mengenai jaminan mutu penjualan jamu keliling yang berada di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.
- 2) Mengenai keamanan kemasan jamu keliling yang berada di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data

Sumber data adalah benda, hal atau orang tempat peneliti mengamati, membaca atau bertanya tentang data.²¹ Adapun sumber data dibagi menjadi dua yaitu:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah yang memberikan informasi langsung kepada pengumpul data.²² Data ini diperoleh dari lapangan dengan melakukan penelitian langsung seperti wawancara kepada penjual jamu, dan konsumen di Kecamatan Babadan dan dinas terkait di Kabupaten Ponorogo.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: PT. RinekaCipta, 20013), 116.

²² Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 211.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari dokumen atau publikasi atau laporan penelitian dari instansi atau sumber data lainnya yang menunjang.²³ Data sekunder dari penelitian ini diperoleh melalui buku-buku, jurnal ilmiah, skripsi tentang jaminan mutu dan kemasan jamu serta aktifitas atau peristiwa yang diperoleh dari pengamatan yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah:

a. Interview atau wawancara

Interview atau wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan atas jawaban itu.²⁴ Dalam penelitian ini, penulis melakukan interview secara langsung dengan penjual jamu keliling dan konsumen yang berada di Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo.

b. Observasi

²³ Deni Hermawan, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 13.

²⁴ Lexy J. Molcong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 186.

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk mendapatkan data tentang keadaan, situasi dan kondisi Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Menurut Nawawi dan Martini, observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian.²⁵

6. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang sifatnya *kualitatif* akan dilakukan tiga tahapan, yaitu *reduksi* data, *display* data dan mengambil kesimpulan serta verifikasi dalam proses analisa.

Dalam proses *reduksi* data, bahan-bahan yang sudah terkumpul disusun secara sistematis, ditonjolkan pokok-pokok permasalahannya atau yang dianggap penting kemudian dianalisis. Sedangkan *display* data merupakan proses pengorganisasian data sehingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan. Proses ini dapat dilakukan dengan cara membuat *matrik*, diagram ataupun grafik.²⁶

Kemudian data yang sudah difokuskan di-*tipologi*-kan (dipolakan) akan disusun secara sistematis untuk disimpulkan sehingga data bisa ditemukan. Agar kesimpulan lebih akurat, maka data yang baru bisa digunakan sehingga hasil penelitian diharapkan akan lebih sempurna.²⁷

²⁵ Afifudin Dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 134.

²⁶ Aji Damanuri, *Metode*, 154.

²⁷ Ibid,.

Dalam penelitian ini, penulis berangkat dari teori etika bisnis Islam dan Undang-undang perlindungan konsumen untuk menganalisis jaminan mutu dan kemasan jamu yang selanjutnya akan dibahas dan ditarik kesimpulan dalam praktik penjualan jamu keliling di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik *triangulasi* yang diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.²⁸ *Triangulasi* adalah peneliti menguji *kredibilitas* dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui berbagai sumber. Teknik ini salah satunya dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.²⁹ *Triangulasi* yang akan digunakan oleh penulis adalah *triangulasi* sumber data. *Triangulasi* sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber memperoleh data.³⁰

G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini, untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta keterkaitan antara pembahasan pada bab yang dibuat satu sama lain, dan untuk mempermudah peneliti dalam proses penulisan

²⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R dan D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 273.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 37.

³⁰ Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 322.

skripsi. Maka perlu ada sistematika penulisan. Dalam hal ini peneliti mengelompokkan skripsi penelitian ini menjadi 5 (lima) sub bab. Adapun sistematika pada penulisan skripsi, antara lain :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini secara keseluruhan skripsi yaitu meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitan, dan sistematika pembahasan.

BAB II : ETIKA BISNIS ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Bab ini berisi tentang landasan teori untuk menganalisis data yang telah diperoleh. Dalam bab ini penulis akan menjabarkan tentang teori mengenai etika bisnis Islam, dasar hukum dalam etika bisnis Islam, prinsip etika bisnis dalam Islam, undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, asas dan tujuan perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, dan hak dan kewajiban pelaku usaha.

BAB III : PRAKTIK PENJUALAN JAMU KELILING DI KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO

Bab ini mencakup pembahasan tentang uraian gambaran umum mengenai penjual jamu keliling yang ada di

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, jenis-jenis dan khasiat jamu keliling yang di produksi, dan kemasan yang digunakan oleh produsen untuk menjual jamu.

BAB IV : TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN JAMU KELILING DI KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO.

Bab ini merupakan inti pembahasan dari penelitian skripsi. Bab ini didalamnya berisi mengenai: bagaimana tinjauan etika bisnis Islam dan Undang-undang perlindungan konsumen terhadap tindakan penjual jamu dalam menjamin mutu pada penjualan jamu keliling dan bagaimana tinjauan etika bisnis Islam dan Undang-undang perlindungan konsumen terhadap tindakan penjual dalam menggunakan kemasan botol plastik bekas terhadap penjualan jamu keliling di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan rangkaian terakhir dari penulisan skripsi yang meliputi: kesimpulan dan saran-saran. Sedangkan pada bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB II
ETIKA BISNIS ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* dalam bahasa Yunani berarti kebiasaan (*custom*) atau karakter (*character*). Dalam kamus Webster adalah karakter istimewa, sentiment, tabiat moral, atau keyakinan yang membimbing seseorang, kelompok atau institusi. Etika seseorang terwujud dalam kesadaran moral (*moral Conciousness*) yang menurut keyakinan benar atau tidaknya sesuatu.¹ Menurut kamus, istilah etika memiliki beragam makna, salah satu maknanya adalah “prinsip tingkah laku yang mengatur individu dan kelompok” makna kedua menurut kamus, etika adalah “kajian moralitas” meskipun etika berkaitan dengan moralitas, namun tidak sama dengan moralitas. Etika adalah semacam penelaahan, baik aktifitas penelaahan ataupun hasil penelaahan itu sendiri. Sedangkan moralitas merupakan subjek.² Ibnu Maskawaih dikenal sebagai bapak etika Islam. Ia telah merumuskan dasar-dasar etika dalam kitabnya “*Tahdzib Al-Akhlaq Wa Tathir Al-A'raq*” (pendidikan budi dan pembersihan akhlak). Menurut Ibnu Maskawaih akhlak merupakan jamak dari kata *khuluq* yang berarti prikeadaan jiwa yang

¹ Faisal Badrun, dkk, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 4.

² Vithzal Rifai, dkk, *Islamic Business and Economic Ethics*, 3.

mengajak seseorang melakukan perbuatan-perbuatan tanpa memikirkan dan memperhitungkan sebelumnya. Dengan demikian, dapat dijadikan fitrah manusia ataupun hasil dari latihan-latihan yang telah dilakukan, hingga menjadi sifat diri yang dapat melahirkan *khuluk* yang baik.³

Dari penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa etika adalah suatu hal yang dilakukan dengan benar dan baik, tidak melakukan suatu keburukan, melakukan hak kewajiban sesuai dengan moral dan melakukan sesuatu penuh dengan tanggung jawab. Sedangkan dalam Islam etika adalah akhlak seorang Muslim dalam melakukan semua kegiatan termasuk dalam bidang bisnis.⁴

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencapai segala kebutuhan hidupnya. Karenanya manusia akan selaku memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya melalui berkerja, sedangkan salah satu dari ragam berkerja adalah berbisnis.⁵ Bisnis adalah usaha yang menyediakan produk atau jasa yang diinginkan oleh pelanggan. Elbert dan Griffin mengartikan, bisnis adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk memperoleh laba.⁶ Menurut Berten, bisnis merupakan serangkaian kegiatan yang terdiri dari tukar menukar, jual beli, memproduksi, memasarkan, bekerja atau

³ Undang Ahmad Kamaludin dan Muhammad Alfian, *Etika Menejemen Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 103.

⁴ Ibid.

⁵ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Mengagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 17.

⁶ Toman Sony Tambunan, *Hukum Bisnis* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2019), 9.

mempekerjakan dan interaksi manusia lainnya dengan maksud memperoleh keuntungan.⁷ Istilah bisnis dalam Al-Qur'an yaitu *al-tijarah* dan dalam bahasa Arab disebut *tijarah*.⁸ Yaitu pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan. Dalam bisnis syariah, pengertian keuntungan tentu bukan hanya semata-mata berhenti pada tataran materil, melainkan sampai pada usaha bagaimana mendapatkan keridhaan Allah ketika menjalankan bisnis. Pemikiran ini mengacu pada makna bisnis dalam Al-Qur'an yang tidak hanya terkait dengan hal-hal yang bersifat material, tetapi justru kebanyakan mengarah pada nilai-nilai yang bersifat immaterial.⁹

Bisnis secara Islam pada dasarnya sama dengan bisnis secara umum, hanya saja harus tunduk dan patuh atas dasar ketentuan syariat Islam yang berada dalam ajaran Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma, dan Qiyas (ijtihad) serta memperhatikan batasan-batasan yang tertuang dalam sumber-sumber tersebut.¹⁰ Bisnis mengutip straub, sebagai suatu organisasi yang menjalankan aktifitas produksi dan penjualan barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit.¹¹

Bisnis Islam ialah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan (barang/jasa)

⁷ K. Berten, *Pengantar Etika Bisnis* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 17.

⁸ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2017), 7.

⁹ Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 2.

¹⁰ Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), 37.

¹¹ Veithzal Rifa'i Dan Andi Bukhari, *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 234.

termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendaya gunaan hartanya karena aturan halal dan haram. Bisnis dalam Al-Qur'an dijelaskan melalui kata *tijarah*, yang mencakup dua makna. yaitu: *pertama*, perniagaan secara umum yang mencakup perniagaan antara manusia dengan Allah. Ketika seseorang memilih petunjuk dari Allah, mencintai Allah dan Rasul-Nya, berjuang di jalan-Nya dengan harta dan jiwa, membaca kitab Allah, mendirikan shalat, menafkahkan sebagian rizkinya, maka ini adalah sebaik-baiknya antara manusia dengan Allah. *Kedua* perniagaan secara khusus, yaitu perdagangan atau jual beli antarmanusia. Dan motif dari suatu perniagaan hendaknya untuk beribadah, karena dalam surat *an-nur* bahwa seorang ketika sedang bertransaksi hendaklah selalu mengingat Allah. Jadi perniagaan secara khusus pun tidak akan pernah luput dari aktivitas untuk mengingat Allah.¹²

Etika bisnis Islam adalah sejumlah perilaku etika bisnis (*akhlaq al-Islamiah*) yang dibungkus dengan ketentuan syari'ah atau *general guideline*. Etika bisnis Islam menurut Muhammad Djakfar adalah norma-norma etika yang berbasiskan al-Qur'an dan hadits yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnis. Dalam arti etika bisnis Islam perlu diposisikan sebagai komoditas akademik yang bisa melahirkan sebuah cabang keilmuan, sekaligus sebagai tuntutan para pelaku bisnis dalam melakukan aktivitas sehari-

¹² Ika yunia fauzia, *etika bisnis dalam islam* (Jakarta: kencana 2013), 7-8.

hari.¹³ Pengabungan etika dan bisnis dapat berarti memaksakan norma-norma agama bagi dunia bisnis, memasang kode etik profesi bisnis, merevisi sistem dan hukum ekonomi, meningkatkan keterampilan memenuhi tuntutan-tuntunan etika pihak-pihak luar untuk mencari aman, dan sebagainya. Bisnis yang beretika adalah bisnis yang memiliki komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial yang sudah berjalan. Kontrak sosial merupakan janji yang harus ditepati.¹⁴

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah, dan halal haram dalam dunia bisnis berdasarkan prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah.

Karakter standar etika bisnis Islam yaitu:¹⁵

- a. Harus memperhatikan tingkahlaku dan konsekuensi serius untuk kesejahteraan manusia.
- b. Memperhatikan validitas yang cukup tinggi dari bantuan atau keadilan. Etika bisnis secara baik dan *fair* dengan menegakkan hukum dan keadilan secara konsisten setia pada prinsip-prinsip kebenaran.

- 1) Keadaban dan bermartabat. Karena bisnis tidak hanya bertujuan untuk profit saja, namun perlu perimbangan nilai-nilai manusiawi, karena kalau tidak akan

¹³ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam* (Malang: UII Malang Press, 2008), 84-85.

¹⁴ Veithzal Rifa'i Dan Andi Bukhari, *Islamic Economics*, 234.

¹⁵ Abdil Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), 36.

mengorbankan hidup banyak orang. Sehingga masyarakat pun berkepentingan agar bisnis dilaksanakan secara etis.

- 2) Bisnis dilakukan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Sehingga membutuhkan etika sebagai pedoman dan orientasi bagi pengambil keputusan, kegiatan dan tindak tanduk manusia dalam berhubungan (bisnis) satu dengan yang lain.
- 3) Bisnis saat ini dilakukan dalam persaingan yang sangat ketat, maka dengan persaingan bisnis tersebut orang yang bersaing dengan tetap memperhatikan norma-norma etis pada iklim yang semakin profesional justru akan menang.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengertian bisnis Islam tersebut selanjutnya dijadikan sebagai kerangka praktis yang secara fungsional akan membentuk suatu kesadaran beragama dalam melakukan setiap kegiatan ekonomi.

2. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam harus berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang berlandaskan pada al-Qur'an dan al-Hadith, sehingga dapat diukur dengan aspek dasarnya yang meliputi:

- a. Barometer ketaqwaan Seseorang, Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah, 2:188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”¹⁶

Ayat ini berada persis setelah ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah Ramadhan (QS. 2: 183, 184, 185, 186 dan 187), dimana output dari Ramadhan itu adalah taqwa. Sehingga ayat ini menunjukkan bahwa salah satu ciri mendasar orang yang taqwa adalah senantiasa bermuamalah dengan Mua'malah Islami (ber-bisnis secara Islami).

- b. Mendatangkan keberkahan. Allah SWT berfirman dalam surat al-Araf, 7:96.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

Artinya: “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.”¹⁷

Harta yang diperoleh dengan cara yang halal dan baik akan mendatangkan keberkahan pada harta tersebut, sehingga

¹⁶ al-Qur'an, 2:188

¹⁷ Al-Qur'an, 7:96

pemanfaatan harta dapat lebih maksimal bagi dirinya maupun bagi orang lain. Sebaliknya, harta yang diperoleh dengan cara yang tidak halal atau tidak baik, meskipun berjumlah banyak namun tidak mendatangkan manfaat bahkan senantiasa menimbulkan kegelisahan dan selalu merasa kurang.¹⁸

- c. Berbisnis Merupakan Sarana Ibadah Kepada Allah SWT, banyak ayat yang menggambarkan bahwa aktivitas bisnis merupakan sarana ibadah, bahkan perintah Allah SWT. Diantaranya adalah surat at-Taubah, 9:105.

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ
إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: "Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan RasulNya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."¹⁹

3. Prinsip Etika Bisnis dalam Islam

Pada pelaku usaha bisnis, prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam mempunyai peran penting guna melangsungkan kegiatan bisnis secara teratur, terarah dan bermartabat. Produk yang baik membutuhkan tiga hal pokok yaitu: produk yang baik, manajemen yang mulus dan etika. Bisnis melulu berurusan dengan naiknya angka penjualan, terdapatnya keuntungan yang signifikan namun juga tidak

¹⁸ Aziz, Etika Bisnis, 38.

¹⁹ Al-Qur'an, 9:105

terlepas dari segi-segi moral. Sehingga dapat dikatakan bahwa *good bussines* memiliki makna moral. Bisnis harus berlaku etis didasarkan pada: Tuhan adalah hakim kita, Kontrak sosial, hidup dalam masyarakat berarti mengikat diri untuk berpedang pada nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat yang telah disepakati bersama, moralitas merupakan syarat mutlak yang harus diakui oleh semua orang jika ingin terjun dalam kegiatan bisnis. Keutamaan, merupakan penyempurnaan tertinggi dari kodrat manusia.²⁰ Etika merupakan ilmu yang membicarakan masalah baik dan buruknya perilaku manusia dalam kehidupan bersama. Adapun prinsip-prinsip etika bisnis secara umum ialah:

a. Prinsip otonomi

Otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggap baik untuk dilakukan.

b. Prinsip kejujuran

Terdapat tiga lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil jika tidak didasarkan atas kejujuran. Pertama, jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Kedua, kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan

²⁰ Johannes Ibrahim Dan Lidyawati Sewu, *Hukum Bisnis Persepsi Manusia Moderen* (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), 36.

harga yang sebanding. Ketiga, jujur dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan.

- c. Prinsip keadilan. Keadilan merupakan inti dari ajaran Islam, keadilan tersebut tidak hanya untuk umat Islam tetapi untuk semua manusia. Serta menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil serta dapat dipertanggungjawabkan.²¹
- d. Prinsip tidak berbuat jahat dan prinsip berbuat baik Perwujudan prinsip ini mengambil dua bentuk. *Pertama*, prinsip baik menurut agar orang secara aktif dan maksimal berbuat hal yang baik kepada orang lain. *Kedua*, dalam wujudnya yang minim pasif, sikap ini menuntut agar tidak berbuat jahat kepada orang Lain.²²
- e. Prinsip hormat kepada diri sendiri. Prinsip ini dirumuskan secara khusus untuk menunjukkan bahwa semua manusia mempunyai kewajiban moral yang sama bobotnya untuk menghargai diri sendiri.²³

Sedangkan prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam antara lain adalah:

- a. Tauhid (*Unity*)

Tauhid atau akidah merupakan fondasi fundamental ajaran Islam. Konsep tauhid berarti Allah SWT sebagai tuhan Yang

²¹ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, 19.

²² Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi & Ekonomi Islam Dalam Perkembangan* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 167.

²³ Johannes Ibrahim Dan Lidyawati Sewu, *Hukum Bisnis Persepsi Manusia*, 35.

Maha Esa menetapkan untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu yang lainnya.²⁴ Tauhid pada intinya menegaskan bawa Allah SWT adalah pemilik sejati seluruh yang ada di alam semesta ini. Allah SWT tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia dan manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada-Nya. Oleh karena itu, pelaksanaan bisnis seharusnya didasarkan pada konsep penyerahan diri dan meyakini bahwa semua yang di perjual belikan dalam bisnis hanyalah milik Allah SWT semata, melaksanakan bisnis berbasis ibadah,²⁵ firman Allah dalam surat al-Hujarāt ayat 13

أَلَا تَقْتُلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ
بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَ اللَّهَ فَالَّذِي أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

﴿١٣﴾

Artinya: *“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah Menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami Jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”*²⁶

Dari konsep ini, maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar perdagangan ini pula maka etika dan ekonomi atau etika dan bisnis menjadi terpadu, vertical maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dan sistem

²⁴ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), 89.

²⁵ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 23.

²⁶ Al-qur'an, 49:13.

Islam yang homogeny yang tidak mengenal kekusutan dan keterputusan.²⁷

b. Keseimbangan (*Equilibrium*)

Dalam kegiatan bisnis, Islam mengharuskan panutannya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dan bahkan berlaku adil harus didahulukan dari berbuat kebajikan. Dalam hal perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah mutu (kualitas), dan ukuran (kuantitas pada setiap takaran maupun timbangannya).²⁸ Dan Islam melarang untuk melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan walaupun hanya membawa sesuatu pada kondisi yang menimbulkan keraguan sekalipun.

Sifat keseimbangan dalam prinsip etika bisnis ini lebih dari sekedar karakteristik alam, keseimbangan disini merupakan karakter dinamik yang harus diperjuangkan oleh setiap Muslim dalam kehidupannya. Kebutuhan akan keseimbangan dan kesetaraan ditekankan oleh Allah SWT untuk menjaga keseimbangan antara mereka. Dan Allah SWT menekankan arti penting sikap saling memberi dan mengutuk tindakan konsumsi yang berlebih-lebihan.²⁹ Prinsip keseimbangan atau kesetaraan berlaku baik secara harfiah maupun *qias* dalam dunia bisnis.

Allah SWT berfirman dalam surat *al-Isrā'* ayat 35.

²⁷ Muhammad Dan Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etiks Dan Bisnis* (Jakarta: Selamba Diniyah, 2002), 11-12.

²⁸ Pandji Anoraga, *Pegantar Bisnis Pengelola Bisnis Dalam Era Globalisasi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), 125.

²⁹ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, 55.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.³⁰

Implementasi ajaran keseimbangan dan keadilan pada kegiatan bisnis harus dikaitkan dengan pembagian manfaat kepada semua komponen dan pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung sesuai dengan peran dan kontribusi yang telah mereka berikan terhadap keberhasilan atau kegagalan dari kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pelaku bisnis secara seimbang dan adil atau sepadan. Manfaat yang diraih harus didistribusikan sesuai dengan peraturan atau kesepakatan yang adil dan seimbang.³¹

c. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Manusia memiliki kecenderungan untuk berkompetensi dalam segala hal, tak terkecuali kebebasan dalam melakukan kontrak. Prinsip kebebasan yang mengalir dalam ekonomi Islam pada prinsip transaksi ekonomi yang menyatakan bahwa asas hukum ekonomi adalah halal, seolah mempersilahkan pelakunya melaksanakan kegiatan ekonomi sesuai dengan yang diinginkan, menumpahkan kreativitas, modifikasi dan ekspansi seluas dan

³⁰ Al-Qur'an, 17: 35.

³¹ Muslich, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 32.

sebesar-besarnya bahkan transaksi bisnis dapat dilakukan dengan siapapun secara agama.³²

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggung jawaban. Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar dengan tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimiliki dalam diri seseorang.³³

d. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam. Terutama jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi. Setiap individu pun mempunyai hubungan langsung dengan Allah SWT. Tidak ada perantara sama sekali termasuk Nabi Muhammad SAW sendiri pun hanyalah seorang utusan (Rasul) untuk melewati petunjuk Allah SWT yang diwahyukan untuk kepentingan umat manusia. Setiap individu mempunyai hak penuh untuk berkonsultasi dengan sumber-sumber Islam seperti al-Qur'an dan as-Sunnah untuk kepentingannya sendiri. Setiap orang dapat menggunakan hak ini, karena hal tersebut

³² Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, 56.

³³ Faisal Badroen, *Etika Bisnis*, 96.

merupakan landasan untuk melaksanakan tanggung jawab kepada Allah SWT.³⁴

Prinsip pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat Muslim. Pertanggung jawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah.³⁵ Penerapan konsep tanggung jawab dalam etika bisnis. Jika seorang penguasa Muslim berperilaku secara tidak etis, ia tidak dapat menyalahkan tindakannya pada perolehan tekanan bisnis ataupun pada kenyataan setiap orang juga berperilaku tidak etis. Ia harus memikul tanggung jawab tertinggi atas tindakannya sendiri.

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Secara logis tanggungjawab ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.

e. Kebenaran: kebajikan dan kejujuran

Kebenaran ialah suatu hal yang meliputi kebajikan dan kebaikan. Maksud dari kebenaran adalah niat, sikap dan perilaku

³⁴ Faisal Badroen, *Etika Bisnis*, 101.

³⁵ Muhammad Dan Alimin, *Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPF, 2004), 117.

benar dalam melakukan berbagai proses baik itu proses transaksi, proses memperoleh komoditas, proses pengembangan produk maupun proses perolehan keuntungan.³⁶ Jujur merupakan kosakata yang sangat populer dan sudah lama dipakai oleh bangsa Indonesia untuk menunjuk kepada orang yang lurus hati, tidak curang, tulus dan ikhlas.³⁷

Melaksanakan perbuatan baik juga dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah atau berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak mampu maka yakinlah Allah SWT melihat Shiddiqi, melihat bahwa keikhlasan lebih penting kehadirannya ketimbang keadilan dalam kehidupan sosial.³⁸ Pengejawatan aksioma kebenaran dengan dua makna kebajikan dan kejujuran secara jelas telah diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW yang juga merupakan pelaku bisnis yang sukses. Dalam menjalankan bisnisnya Nabi tidak pernah sekalipun melakukan kebohongan, penipuan atau menyembunyikan kecacatan suatu barang. Sebaliknya nabi mengharuskan agar bisnis dilakukan dengan kebenaran dan kejujuran.³⁹

³⁶ Muhammad, *Etika Bisnis*, 57.

³⁷ Nasrudin Baidan Dan Erwati Aziz, *Etika Islam Dalam Berbisnis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 143.

³⁸ Faisal Badroen, *Etika Bisnis*, 88.

³⁹ Abdul Azis, *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha* (Bandung : Alfabeta, 2013), 21.

Termasuk kedalam kebajikan dalam Islam adalah kesukarelaan dan keramah tamahan. Kesukarelaan dalam pengertian, sikap suka rela kedua belah pihak yang melakukan transaksi kerjasama maupun perjanjian bisnis. Adapun kejujuran adalah sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Sikap ini dalam Islam dapat dimaknai dengan amanah.⁴⁰

4. Tujuan Etika bisnis dalam Islam

Terlepas dari makna klasifikasi kata *tijarah* secara umum dan khusus, yang perlu dicermati dalam al-Qur'an selalu bertujuan untuk dua keuntungan, yaitu keuntungan bersifat duniawi dan ukhrawi. Perniagaan yang bersifat duniawi tertuang dalam beberapa ayat khusus yang membahas tentang perniagaan. Hal ini mencakup penjelasan tentang jual beli, yaitu apabila dilakukan secara tunai, maka harus ada dasar kerelaan masing-masing pelaku. Dan apabila transaksi tidak dilakukan secara tunai maka ada suatu tuntunan untuk menulis transaksi tersebut, dengan disertai dua orang saksi dan tidak mengurangi jumlah nominal yang dibayarkan. Kemudian perniagaan ukhrawi banyak tercantum dalam ayat-ayat umum yang membahas tentang bisnis. Kenyataan ini menjadi suatu poin penting bahwa bisnis dan etika adalah suatu hal yang tidak dapat terpisah dalam

⁴⁰ Muhammad Dan Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika Dan Bisnis*, 18.

bisnis Islam, karena hal tersebut merupakan manifestasi dari mengingat Allah.⁴¹

Tujuan umum etika bisnis:

- a. Menanamkan kesadaran akan adanya dimensi etis dalam bisnis.
- b. Memperkenalkan argumantasi-argumentasi moral di bidang ekonomi dan bisnis serta cara penyusunannya.
- c. Membantu untuk menentukan sikap moral yang tepat dalam menjalankan profesi.⁴²

Pada dasarnya sebuah etika bisnis digalakkan karena memiliki maksud dan tujuan tertentu dalam dunia bisnis. Adapun tujuan etika bisnis adalah untuk menjalankan dan menciptakan sebuah bisnis seadil mungkin serta menyesuaikan hukum yang sudah dibuat.

B. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, konsumen adalah pemakai barang-barang hasil industri. Istilah konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen dari dan penggunaan produk barang dan/jasa menurut peraturan perundang-undangan, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya

⁴¹ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, 12.

⁴² Badroen, *Etika Bisnis*, 22.

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁴³ Konsumen sendiri dalam pengertian hukum perlindungan konsumen memiliki beberapa pengertian yaitu konsumen umum (pemakai, pengguna, pemanfaat barang dan/atau jasa untuk kebutuhan tertentu), konsumen antara (pemakai, pengguna, pemanfaat barang dan atau jasa untuk memperdagangkannya, dengan tujuan komersial), dan konsumen akhir (pemakai, pengguna, pemanfaat barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri atau rumah tangganya dengan tujuan tidak untuk memperdagangkan kembali).⁴⁴

Perlindungan konsumen adalah upaya yang terorganisir yang didalamnya terdapat unsur-unsur pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab untuk meningkatkan hak-hak konsumen. Sedangkan pengertian dari perlindungan konsumen dalam UUPK adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada masyarakat terhadap hak-haknya sebagai konsumen”.⁴⁵

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat perhatian cukup karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak

⁴³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁴⁴ Martha Eri Safira, *Hukum Ekonomi Di Indonesia*, (Ponorogo: CV Senyum Indonesia, 2015), 47.

⁴⁵ *Ibid.*, 46.

dan kewajiban. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol sehingga tercipta sistem yang kondusif seling berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan menyejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.⁴⁶

Rumusan pengertian Perlindungan Konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) tersebut cukup memadai kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum” diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk perlindungan konsumen.⁴⁷

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Undang-undang perlindungan konsumen menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk

⁴⁶ Celine Tri Siwi Kristianti, *Hukum Perlindungan Kosumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 1.

⁴⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 1.

mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat dari pemakaian barang dan atau jasa tersebut.

Keinginan yang hendak di capai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Terbukti bahwa semua norma perlindungan konsumen dalam UUPK memiliki sangsi pidana. Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas asas dan kaidah kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaanya, dalam kehidupan bermasyarakat. Sumber hukum perlindungan dalam Islam, praktis sama persis dengan sumber hukum Islam yang di akui oleh mayoritas ulama yaitu Al-quran, sunah, ijma⁴⁸ dan qiyas. Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam. Karena Islam melihat, bahwa perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan saja, melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dan Allah. Maka perlindungan terhadap konsumen Muslim berdasarkan syariat Islam merupakan kewajiban Negara.⁴⁸

2. Asas Dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Setiap peraturan yang ada didasari oleh sejumlah asas-asas atau prinsip-prinsip hukum. Asas hukum ialah suatu yang melahirkan

⁴⁸ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana Purnada Media Group, 2013), 11-25.

(sumber, inspirasi, filosofis, materiil, dan formil) dari peraturan-praturan hukum. Dengan demikian asas hukum merupakan *latio-logis* praturan-praturan hukum, khususnya di Indonesia.⁴⁹ Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, terdapat beberapa asas yang menjadi pedoman bagi UUPK. Asas ini dirumuskan dalam Pasal 2 UUPK yang isinya: perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Kemudian dalam penjelasannya ditegaskan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu:

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksud untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.

⁴⁹ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Pradilan (Judicialprudence) Termasuk Inspirasi Undang-Undang (Lagisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009), 178.

- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atau keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi.
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar perilaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta menjamin kepastian hukum.

Radbruch menyebutkan bahwa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai “tiga ide dasar hukum” atau “tiga nilai dasar hukum”.⁵⁰ Ketiga asas tersebut oleh banyak *jurist* disebut tujuan hukum. Menyangkut masalah tujuan hukum, maka yang menjadi tujuan perlindungan konsumen adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen, untuk melindungi diri;
- b. Meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarinya dari eksis negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

⁵⁰ Abdullah Marlang, dkk, *Pengantar Hukum Indonesia* (Makasar: A.S Center, 2009), 40.

- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.⁵¹

3. Hak Dan Kewajiban Konsumen

Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Dalam pengertian hukum, umumnya yang dimaksud dengan hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.⁵² Ketika manusia berhubungan dengan sesamanya maka dengan sendirinya akan melahirkan hak dan kewajiban antara keduanya. Hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya

⁵¹ Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tentang perlindungan konsumen.

⁵² Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis Dilengkapi Dengan Hukum Bisnis Syariah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 251.

mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.⁵³

a. Hak Konsumen

“Perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identic dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen. Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen, yaitu:

- 1) Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
- 2) Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informet*)
- 3) Hak untuk memilih (*the right to choose*)
- 4) Hak untuk didengar (*the right to be heard*).⁵⁴

Menurut undang-undang hak yang dimiliki oleh konsumen adalah sebagai berikut:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

⁵³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Grasindo, 2000), 16.

⁵⁴ Celine Tri Siwi Kristianti, *Hukum Perlindungan Kosumen*, 30.

- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa;
- 4) Hak untuk didengar keluhan dan pendapatnya atas barang dan/jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak untuk diatur dalam Ketentuan perundang-undangan lainnya.⁵⁵

b. Kewajiban Konsumen

Hak tentu tidak bisa dipisahkan dari kewajiban. Kewajiban konsumen menurut Pasal 5 undang-undang perlindungan konsumen adalah:

⁵⁵ Undang-undang Nomor 8 Tentang perlindungan konsumen.

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai nilai tukar yang telah disepakatai;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁵⁶

4. Hak dan Kewajiban Bagi Pelaku Usaha

Dalam lingkup perlindungan konsumen mengenal adanya pelaku usaha dan konsumen. Kedua subjek ini memiliki hubungan yang terus menerus dan tidak dapat dipisahkan. Hubungan ini terjadi karena adanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat keberuntungan yang sangat tinggi antara pelaku usaha dan konsumen.⁵⁷ Dalam perdagangan pelaku usaha juga mempunyai hak-hak yang harus dihargai dan dihormati oleh konsumen dan pemerintah, karena tanpa melindungi hak-haknya maka akan mengakibatkan macetnya aktifitas usaha.

a. Hak pelaku usaha

Terdapat dalam Pasal 6 UUPK yang meliputi:

⁵⁶ Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Etika*, 232.

⁵⁷ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis*, 257.

- 1) Hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang bertindak tidak baik;
 - 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
 - 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - 5) Hak-hak yang diatur dalam Ketentuan peraturan perundang undangan lainnya.⁵⁸
- b. Kewajiban pelaku usaha

Dipihak lain, pelaku usaha juga dibebani dengan kewajiban dan tanggung jawab terhadap konsumen.

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

⁵⁸ Undang-undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen.

- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan Ketentuan standard mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atau barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁵⁹

⁵⁹ Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Etika*, 233.

BAB III

PRAKTIK PENJUALAN JAMU KELILING

DI KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Penjualan Jamu Keliling Di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

1. Keadaan Geografis Dan Pembagian Wilayah

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo merupakan wilayah yang paling utara di antara wilayah yang ada di Kota Ponorogo.

Mengenai keadaan geografisnya Kecamatan Babadan berbatasan:

- b. Sebelah Utara : Kecamatan Milir
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Kota Ponorogo
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Sukorejo
- e. Sebelah Timur : Kecamatan Jenangan.¹

Berdasarkan data yang ada di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, wilayah Kecamatan Babadan terbagi menjadi 3 Kelurahan yaitu:

- a. Kelurahan Kadipaten
- b. Kelurahan Kertosari
- c. Kelurahan Patihan Wetan

Sedangkan di Kecamatan Babadan terdapat 12 Desa yaitu:

- a. Desa Babadan
- b. Desa Pondok

¹ Sudarmani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 17 Oktober 2019.

- c. Desa Purwosari
- d. Desa Lembah
- e. Desa Trisono
- f. Desa Sukosari
- g. Desa Gupolo
- h. Desa Polorejo
- i. Desa Bareng
- j. Desa Japan
- k. Desa Ngunut
- l. Desa Cekok

2. Keadaan Sosial Ekonomi

Keadaan Perekonomian Masyarakat Babadan sekarang ini sudah baik, dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya tergolong sejahtera. Hal ini ditandai dengan banyaknya *home industry*, sarana dan prasarana yang memadai. Walaupun masih ada sebagian masyarakat yang masih hidup dalam kategori pra sejahtera dan miskin, terutama bagi masyarakat yang tempat tinggalnya berada di pelosok desa. Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Babadan bermata pencaharian sebagai petani. Di setiap Desa yang ada di Kecamatan Babadan memang tergolong memiliki lahan yang sangat luas untuk pertanian. Tidak sedikit pula masyarakat yang

bekerja sebagai buruh tani untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.²

3. Keadaan Sosial Keagamaan

Di Kecamatan Babadan hampir semua penduduknya memeluk agama Islam. Hal ini terlihat banyaknya bangunan maupun sekolah keagamaan seperti madrasah diniyah, masjid, dan pondok pesantren. Kerukunan umat beragama dianggap sudah cukup baik, karena dengan terjalinnya silaturahmi diantara mereka. Banyaknya tokoh atau pemuka agama di setiap desa mencerminkan teguhnya keyakinan terhadap apa yang dianutnya selama ini. Dalam praktik keagamaan dalam masyarakat Kecamatan Babadan disini terlihat banyaknya anak-anak TPQ yang menuntut ilmu pada sore hari, banyaknya pondok pesantren, jamaah ibu-ibu yasinan maupun bapak-bapak yang diadakan setiap satu minggu sekali mencerminkan sifat kebersamaan dan untuk menjalin silaturahmi antar masyarakat sekitar. Dari uraian di atas terlihat bahwasannya kesadaran terhadap agama masyarakat Babadan cukup bagus. Walaupun masih ada sebagian masyarakat yang percaya terhadap orang pintar atau dukun. Semua itu tergantung kepercayaan dan keyakinan masing-masing, yang terpenting kita selalu ingat kepada

² Sudarmani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 17 Oktober 2019.

Allah SWT dan selalu menjalankan perintahnya dan senantiasa menjauhi larangannya.³

B. Jaminan Mutu Pada Jamu Keliling Di Kecamatan Babadan

Kabupaten Ponorogo

Dalam kehidupan bermasyarakat, perdagangan atau jual beli dianggap suatu hal yang biasa, sejak dahulu jual beli diartikan tukar menukar barang, yaitu barang pemilik akan ditukar dengan barang orang lain yang sesuai dengan kesepakatan. Para penjual jamu di Kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo menjual berbagai macam produk ramuan jamu cair untuk kesehatan. Diantara jamu-jamu yang di jual oleh penjual jamu keliling yaitu: jamu beras kencur, jamu kunyit asem, jamu gepyokan, jamu cabe puyang, jamu tape bentis, jamu pahitan dan sebagainya.

Jamu tradisional ataupun obat herbal memang sudah lama dikenal di kalangan masyarakat Indonesia. Masyarakat percaya obat herbal dapat digunakan sebagai salah satu cara menjaga, memelihara kesehatan serta menyembuhkan penyakit secara mandiri. Kebiasaan minum jamu pun masih bertahan hingga saat ini. Sejak puluhan tahun lalu bukan hal yang aneh ketika melihat seorang perempuan mengenakan kebaya lengkap dengan kain sebagai bawahannya berjalan sambil menggendong bakul berisikan botol-botol jamu. Mereka adalah pedagang jamu gendong. Namun pada saat ini penjual

³ Sudarmani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 17 Oktober 2019.

jamu tidak lagi berjualan keliling dengan berjalan kaki. Seiring berkembangnya zaman para penjual jamu yang ada di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo ada yang menggunakan grobak sorong, sepeda, dan motor untuk berkeliling menjual jamu.

Jamu keliling keberadaannya memiliki sejarah yang cukup panjang di Indonesia, sebagai negara yang mempunyai tumbuhan obat terlengkap nomor dua di dunia. Berabad-abad lalu, obat tradisional yang dibuat dari akar, daun, maupun umbi-umbian. Tumbuhan ini muncul pertama kali dalam tradisi kraton. Jamu dibuat dari bahan-bahan alami dari berbagai tumbuhan. Lalu dengan tangan-tangan halus dan mumpuni jamu diracik sesuai dengan khasiatnya. Masing-masing penjualan jenis dan jumlah jamu gendong di Indonesia sangat bervariasi. Hal tersebut tergantung pada kebiasaan. Biasanya melihat dari pengalaman juga pangsa pasar dan kebutuhan konsumen itu sendiri tentang jamu apa yang diminati oleh para pelanggan. Jamu yang lazim dan digemari pelanggan biasanya adalah: beras kencur, kunir asem, pahitan dan gepyokan. Masing-masing jamu tersebut memiliki khasiat yang dipercaya oleh konsumen.

Proses pembuatan jamu di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo diproses secara tradisional dan modern. Secara tradisional dalam proses pembuatan jamu memerlukan waktu yang cukup lama. Berdasarkan hasil wawancara terkait jaminan mutu atau kualitas jamu dengan ibu Umudati selaku penjual jamu, beliau mengatakan bahwa:

“Pentingnya kualitas pada jamu memang sangat diperlukan. Karena tujuan dari meminum jamu itu sendiri adalah untuk kesehatan, kecantikan dan perawatan tubuh. Jamu merupakan salah satu produk obat-obatan tradisional dalam negeri yang sudah ada sejak jaman dahulu, produk tradisional ini memiliki keunggulan tersendiri baik dari keaslian prodak lokal, manfaat kesehatan, kecantikan dan dapat mempengaruhi pergerakan perekonomian pelaku usaha masyarakat lokal. Jamu tradisional tetap masih dibutuhkan dan dicari oleh konsumen”.⁴

Penjualan jamu keliling di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponoroga rata-rata berjalan secara temurun seperti yang di katakana oleh Bu Desi selaku penjual jamu:

“Dalam membuat jamu saya belajar dari ibu. Saya menjual jamu sudah lima tahun, usaha sebagai penjual jamu karena meneruskan usaha ibu saya yang sudah berjualan jamu sejak tiga puluh tahunan yang lalu Saya membuat jamu dari jam 3 sampai dengan jam 7 pagi. Dan berjualan mulai jam 8 sampai jam 2 siang”.⁵

Hal yang sama dikatakan oleh mbah Suprapti bahwa pengetahuan dalam membuat jamu di peroleh dari orang tuanya sendiri sejak saya usia muda.

“Awal memulai usah Jamu gendong saya terhitung sejak tahun 1994 yang lalu hingga sekarang. Untuk memulai usaha ini mbah Suprapti hanya bermodal ilmu pengetahuan meramu jamu saja, pengetahuan tersebut saya peroleh dari orang tuanya sendiri sejak saya usia muda”.⁶

Hal yang berbeda yang melatar belakangi Bu Amin menjual jamu keliling karena terinspirasi oleh tanaman-tanaman yang ada di belakang rumahnya.

“Saya mencoba berjualan jamu keliling sejak tiga tahun yang lalu. Saya terinspirasi membuat jamu karena di balakang rumah saya ada pohon kelor dan bentis. Daripada ngangur saya gunakan waktu untuk membuat dan menjual jamu keliling dengan

⁴ Umudati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 26 Juli 2019.

⁵ Desi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 30 Agustus 2019.

⁶ Suprapti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 10 Oktober 2019.

menggunakan sepedah. Jamu yang saya jual hanya jamu tape bentis, dan jamu godong keloryang dianggap dapat mengobati segala penyakit. Dan untuk mempertahankan rasa saya menggunakan gula jawa dan gula aren”.⁷

Proses pembuatan jamu di Kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo diproses secara tradisional dan modern. Secara tradisional dalam proses pembuatan jamu memerlukan waktu yang cukup lama. Berdasarkan hasil wawancara terkait jaminan mutu atau kualitas jamu dengan ibu Umudati selaku penjual jamu, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk menghasilkan jamu yang rasa yang alami saya membuat jamu dengan cara di tumbuk (didepok). Karena jika membuat di tumbuk khasiatnya akan lebih manjur dan terasa keasliannya. Untuk mempertahankan rasa saya menggunakan gula jawa asli”.⁸

Hal yang sama dikatakan oleh Mbah suprapti, Bu Hamzah, dan Bu Muji bahwa jamu yang cara pembuatannya di tumbuk (didepok) akan menghasilkan rasa yang alami dan mempunyai rasa yang khas.

“Pembuatan jamu dengan cara ditumbuk rasanya akan lebih mengena dan keaslian rasa jamu masih sangat terasa, saya menggunakan gula jawa dan juga gula pasir sebagai bahan pemanis”.⁹

Hal yang berbeda dikatakan oleh Bu Desi dan Bu Jematin bahwa dalam pembuatan jamu dengan menggunakan elektronik akan lebih sangat membantu dan mempercepat pekerjaan. Seperti halnya menggunakan belender.

“Menurut pendapat saya pribadi, saya menggunakan belender karena dapat mempercepat proses pembuatan jamu, selain itu jamu yang saya buat tidak sedikit sehingga membutuhkan alat, kalau untuk mempertahankan rasa saya menggunakan gula jawa.”¹⁰

⁷ Amin, Hasil Wawancara, Ponorogo. 30 Agustus 2019.

⁸ Umudati, Hasil Wawancara, Ponorogo. 26 Juli 2019.

⁹ Suprapti, dkk, Hasil Wawancara, Ponorogo, 14 Oktober 2019.

¹⁰ Desi, Hasil Wawancara, Ponorogo. 14 Oktober 2019.

Produk, waktu penjualan, porsi penjualan dan tempat penjualan yang di pilih oleh penjual jamu keliling dikecamatan babadan ponorogo tentunya berbeda karena mereka mempunyai kesibukan dan pelanggan yang berbeda. Seperti hal yang dikatakan oleh Bu Umudati:

“Saya membuat macam-macam produk jamu diantaranya: parem, beras kencur, sambiloto, pahitan daun papaya dan majaan pedes. Saya berjualan dengan cara berkeliling menggunakan sepeda motor dan rombang. Dalam satu hari menjual jamu sebanyak 30-35 botol besar, dan harga perbotol besar adalah Rp. 8.000,- dan botol kecil Rp 3.500,-, tidak hanya menjual perbotol tetepi saya juga menjual pergelas dan juga dibungkus dengan plastik. Saya mulai berkeliling dari jam 10 siang sampai jam 2 siang”.¹¹

Begitu juga yang disampaikan oleh Bu Desi:

“Saya membuat macam-macam produk jamu diantaranya: parem, beras kencur, suruh, gepyokan, dan pahitan. Saya berjualan dengancara berkeliling menggunakan sepeda motor dan rombang. Dalam satu hari menjual jamu sebanyak 40 botol besar, dan harga perbotol besar adalah Rp. 10.000,-. Saya mulai berkeliling dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang”.¹²

Begitu juga yang disampaikan oleh mbah Prapti:

“Diantara jamu yang saya jual adalah: parem, beras kencur, dan pahitan. Saya berjualan dengancara berkeliling menggunakan gerobak dorong. Dalam satu hari menjual jamu sebanyak 15 botol besar, dan harga perbotol besar adalah Rp. 10.000,-. Saya mulai berkeliling dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang”.¹³

Berbagai macam jamu yang dijual oleh penjual jamu keliling yang ada di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo diantaranya: beras kencur, kunir asem, pahitan, gepyokan dan lain sebagainya. Cara pembuatan yang berbeda-beda dan cita rasa jamu yang berbeda pula. Berkeliling dengan menggunakan transportasi yang berbeda,

¹¹ Umudati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 26 Juli 2019.

¹² Desi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 30 Agustus 2019

¹³ Suprapti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 14 Oktober 2019.

waktu yang berbeda namun mereka semua mempunyai pelanggan yang banyak. Jenis-jenis jamu dan khasiat yang terkandung yang dijual di Kecamatan Babadan diantaranya:

1. Jamu kunyit asam. Merupakan jamu yang biasanya paling banyak dicari. Jamu kunyit asam ini bahan utamanya jelas kunyit dan asam jawa, namun diberi beberapa tambahan bahan seperti gula merah dan garam. Biasanya setiap penjual memiliki "ramuan khusus" yang membuat rasa kunyit asam menjadi segar. "Yang beli biasanya remaja putri, karena bisa mengatasi sakit perut saat datang bulan," jelas Bu Desi. Selain mengatasi masalah haid, kunyit asam juga cocok bagi kamu yang sedang diet dan juga bisa mencerahkan kulit karena kunyit banyak mengandung antioksidan yang membantu meremajakan sel-sel tubuh.
2. Jamu beras kencur kencur. Rasanya manis dan segar, Cocok untuk anak-anak sampai dewasa. Manfaatnya antarlain: menambah nafsu makan, menghilangkan pegal linu dan meningkatkan stamina.¹⁴
3. Jamu cabe puyang atau jamu pegal linu ini khasiat utamanya adalah menghilangkan pegal-pegal karena kecapekan, maupun sakit pinggang. Selain itu juga bermanfaat untuk menghilangkan kesemutan. Jamu cabe puyang ini terdiri dari

¹⁴ Desi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 30 Agustus 2019.

cabe jamu dan puyang, ditambahkan rempah dan bahan lainnya. "Cabe puyang ini favoritnya bapak-bapak, karena bisa menyembuhkan pegal linu," ujar bu Desi yang sudah berjualan jamu secara turun-temurun dari sang nenek.¹⁵

4. Jamu gepyokan Manfaat jamu gepyokan bukan sebuah rahasia lagi. Berbagai jenis rempah yang terkandung didalamnya memberikan relaksasi menyegarkan bagi tubuh dan memiliki banyak sekali kegunaan. Hal ini juga disebabkan kandungan didalamnya yang memiliki khasiat yang beragam serta bersifat alami tanpa bahan pengawet dan zat kimia yang dapat merusak kesehatan tubuh. Jamu gepyokan terdiri dari jahe, kencur dan daun katup yang digepyok kemudian diambil ekstraknya. Petinganya memiliki manfaat masing-masing untuk menjaga kesehatan tubuh. Beberapa manfaat jamu gepyokan ialah sebagai berikut: menyegarkan tubuh, meningkatkan stamina, melancarkan sistem pernapasan, mengatasi masalah pencernaan, menghindari masuk angin, meredakan peradangan, menghangatkan tubuh, menambah nafsu makan, dan juga sangat baik untuk ibu menyusui.¹⁶

5. Jamu tape bentis. Bahan baku tape bentis adalah bentis (mengkudu) yang sudah matang yang kemudian dikupas, dikasi ragi dan gula kemudian ditape. Setelah itu di hancurkan dan

¹⁵ Desi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 30 Agustus 2019.

¹⁶ Hamzah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 14 Oktober 2019.

disaring dengan menambahkan air. Khasiat dari jamu ini untuk menurunkan darah.¹⁷

6. Jamu pahitan. Bahan baku jamu pahitan adalah daun sambiloto. Tambahan lainnya dalam jamu ini cukup bervariasi ada yang sambiloto saja dan ada yang ditambahkan dengan bahan pahit lainnya seperti brotowali dan lainnya. Seperti namanya jamu pahitan ini dianggap sebagai jamu paling pahit. Tapi jangan salah ya meskipun rasanya paling pahit justru jamu pahitan ini banyak manfaatnya mulai dari mengatasi pegal-pegal, menambah nafsu makan, mencegah risiko diabetes sampai sebagai terapi cuci darah. Penggemar jamu pahitan ini memang kebanyakan orang tua, tapi ada juga anak muda yang beli katanya bisa membersihkan jerawat."¹⁸
7. Jamu godong kelor. Jamu godong kelor dipercayai mempunyai khasiat yang sangat sangat baik untuk tubuh. Dan dipercayai untuk menyembuhkan segala penyakit. Dalam pembuatan jamu godong kelor dilakukan dengan cara merebus daun kelor, setelah air mendidih masukkan oyot kolang kaleng (oyot kolang kaleng bisa digunakan untuk beberapa kali pemakaian) masukkan daun pandan secukupnya, masukkan daun kelor, untuk memeloleh rasa yang segar dan enak gunakan gula aren dan gula batu setelah 5 menit kemudian matikan api. Diamkan

¹⁷ Amin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 30 Agustus 2019.

¹⁸ Desi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 30 Agustus 2019.

10-20 menit dan jamu daun kelor siap di steril dan di kemas.¹⁹

Dari uraian diatas tentang jenis jamu dan khasiatnya tidak sepenuhnya didapat oleh konsumen. Ada konsumen yang hanya memperoleh kesegaran saja ketika meminum jamu seperti halnya yang dikatakan oleh ibu Amin Dari.

“Dari dahulu saya suka mengkonsumsi jamu. Namun tidak semua jamu memberikan khasiat setelah diminum. Yang saya rasakan hanya seger karena rasa jamunya hanya manis saja”.²⁰

Hal yang sama di sampaikan oleh ibu Siti Fatimah.

“Sekarang rasa jamu sudah tidak seperti dahulu lagi. Rempah-rempahnya tidak begitu terasa dan apa yang menjadi tujuan membeli jamu tercapai”.²¹

C. Kemasan Yang Digunakan Oleh Pedagang Jamu Keliling Di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Manusia ketika menjalin kehidupan pasti tidak terlepas dari kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kehidupan manusia dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu terdiri dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Dari ketiga kebutuhan tersebut yang paling penting adalah kebutuhan primer atau juga disebut kebutuhan pokok karena kebutuhan tersebut harus dimiliki oleh semua orang. Kebutuhan pokok antara lain pakaian, tempat tinggal dan makanan yang dibutuhkan untuk keperluan hidup setiap hari. Minuman adalah salah satu kebutuhan pokok setiap orang

¹⁹ Amin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 30 Agustus 2019.

²⁰ Supahmi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 25 September 2019.

²¹ Siti Fatimah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 25 September 2019.

ada kalanya digunakan sebagai peningkatan kesehatan, kecantikan dan kesegaran tubuh.

Pada umumnya berbagai lapisan masyarakat selaku konsumen dari produsen plastik menggunakan plastik sebagai bahan kemasan pada produk makanan dan minuman dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat menggunakan plastik sebagai bahan utama pembungkus makanan tanpa memperhatikan cara penggunaannya akibat ketidaktahuan akan bahaya penggunaan yang salah. Penggunaan yang salah atas kemasan plastik sebagai pembungkus makanan dan minuman yang paling sering terjadi adalah oleh pedagang makanan siap saji yang berada di pinggir jalan dan para pelaku usaha restoran yang menyediakan makanan atau minuman yang dikemas plastik sebagai pesanan.

Banyaknya jenis minuman yang beredar di kalangan masyarakat khususnya minuman instan. Baik itu bermanfaat sebagai obat, kecantikan, dan kesegaran tubuh. Dan rata-rata kemasan yang digunakan oleh pelaku usaha berasal dari plastik. Ada berbagai alasan sehingga orang menggunakan kemasan plastik sebagai pembungkus pada makanan dan minuman, antara lain karena plastik memiliki sifat-sifat unggulan seperti: kuat, ringan, tidak berkarat, serta dapat diberi label atau cetakan dengan berbagai kreasi serta ada yang mudah diubah bentuknya mengikuti bentuk makanan atau minuman tersebut.

Minuman dalam botol plastik memang terkesan simple dan mudah dibawa kemana saja. Design botol yang unik serta minimalis tidak jarang membuat para peminumnya menyimpan botol tersebut untuk digunakan kembali. Seperti halnya yang hampir seluruh penjual jamu yang ada di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Untuk menghilangkan aroma dan rasa biasanya botol yang akan digunakan terlebih dahulu dicuci dan kemudian digunakan berulang-ulang kali. Tanpa disadari hal tersebut berdampak buruk terhadap kesehatan. Botol plastik bekas yang digunakan berulang-ulang berpotensi menyebabkan penyakit. Mulai dari penurunan daya tahan tubuh sampai pada kanker.

Plastik terbuat dari bahan kimia. Dalam dunia plastik ada tujuh jenis plastik. Biasanya kode plastic di cetak dengan angka dan dibatasi dengan segitiga (tanda *recycle*).²² Diantaranya:

1. Segitiga jenis ke 1, PET atau Pete (*polyethylene terephthalate ethylene*). Jenis botol ini di rekomendasikan hanya sekali pakai. Bila terlalu sering dipakai, apalagi digunakan untuk menyimpan air hangat atau panas, akan mengakibatkan lapisan polimer pada botol tersebut meleleh dan mengeluarkan zat karsinogenik (dapat menyebabkan kanker) dalam jangka panjang.
2. Segitiga jenis ke 2, Tulisan HDPE di bagian bawah. Botol plastic jenis HDPE memiliki sifat bahan yang lebih kuat, keras, buram

²² Linda Widia Sundari, "Segitiga Pada Plastik", dalam <http://kimia.teknik>. (diakses pada tanggal 02 November 2019, jam 06.03).

dan lebih tahan lama terhadap suhu tinggi. Direkomendasikan hanya 1 kali pakai karena pelapisan senyawa antimoni trioksida terus meningkat seiring waktu.

3. Segitiga jenis ke 3, dengan tulisan V dibawah segitiga, V=PVC. Jenis plastic yang sulit didaur ulang. Reaksi yang terjadi antara PVC dengan makanan yang dikemas berpotensi berbahaya pada hati, ginjal dan berat badan.
4. Segitiga jenis ke 4, tulisan LDPE sulit dihancurkan, tetapi tetap baik untuk tempat makanan karena sulit bereaksi secara kimiawi dengan makanan yang dikemas dengan bahan ini.
5. Segitiga jenis ke 5, tulisan PP ini adalah pilihan bahan plastik terbaik, terutama untuk tempat makanan dan minuman dan terpenting botol minum untuk bayi.
6. Segitiga jenis ke 6, tulisan PS. Bahan ini harus dihindari, karena selain berbahaya untuk kesehatan otak, mengganggu hormone estrogen pada wanita yang bermasalah pada reproduksi, dan pertumbuhan dan sistem syaraf, juga karena bahan ini sulit didaur ulang.
7. Segitiga jenis ke 7, tulisan OTHER. Dapat mengeluarkan bahan utamanya yaitu *bisphenil-A* kedalam makanan dan minuman yang berpotensi merusak hormon kromosom pada ovarium, penurunan produksi sperma dan mengubah fungsi imunitas.²³

²³ Linda Widia Sundari, *Segitiga Pada Plastik*.

Berikut adalah cara untuk membersihkan botol minum

1. Gunakan air hangat dan sabun
2. Gunakan cuka
3. Gunakan cairan blaching yang tak terlalu keras.²⁴

Jamu cair yang biasanya dijual keliling oleh pelaku usaha langsung merupakan produk yang sudah dikenal lama bahkan ada sejak zaman penjajahan. Ada hal unik dan menarik perlu peneliti sampaikan karena produk jamu keliling beberapa tahun terakhir pengemasannya menggunakan botol bekas mineral. Tidak diperhatikan keamanan kemasan. Pentingnya jaminan terhadap keamanan kemasan bekas botol plastik. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Desi beliau mengatakan bahwa:

“Saya mengemas jamu dengan menggunakan botol plastik bekas air mineral, namun sebelum digunakan untuk mengemas saya mencucinya sampai bersih dengan beberapa kali bilasan. Terkait medis saya tidak tahu itu berbahaya atau tidaknya”.²⁵

Hal yang sama disampaikan oleh ibu Muji bahwa Beliau juga tidak mengetahui bahaya dari penggunaan kemasan botol plastik bekas.

“Saya membeli botol bekas di warung makan dengan harga Rp 3000,- dapat 10 botol aqua kecil. Setelah saya membeli botol langsung saya cuci biar besok pagi jika mau digunakan sudah kering. Saya berfikir botol yang saya gunakan sudah sehat karna saya mencucinya berulang-ulang”.²⁶

²⁴ [http://m.merdeka.com/sehat/cara yang benar untuk membersihkan botol minum.](http://m.merdeka.com/sehat/cara-yang-benar-untuk-membersihkan-botol-minum), (diakses pada tanggal 02 November 2019, pukul 06:4 wib)

²⁵ Desi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 30 Agustus 2019.

²⁶ Muji, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 31 Oktober 2019.

Alasan para pedagang jamu memilih menggunakan kemasan botol bekas untuk memperoleh laba yang lebih besar, seperti yang disampaikan oleh Ibu Hamzah dan Ibu Amin.

“Saya menggunakan botol bekas mineral karena mudah didapatkan, mudah dibawa tidak takut pecah dan mendapatkan laba yang lebih”.²⁷

Menggunakan botol bekas mineral untuk kemasan jamu mayoritas kurang setuju, sebab dikawatirkan botol yang digunakan tidak higienis. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Jamhuri pegawai puskesmas:

“Saya sebenarnya kurang setuju dengan para penjual jamu dengan menggunakan botol plastik bekas karena kurang higienis jika dilihat dari segi keamanan dan kebersihannya”.²⁸

Mengenai status ijin usaha penjual jamu keliling dari ketujuh penjual yang peneliti data ternyata belum satupun yang melakukan proses ijin usaha, mereka selama ini belum melakukan proses ijin usaha, sebab menurut sepengetahuannya usaha yang seharusnya melakukan proses ijin adalah usaha yang produksi jamu bersekala besar, artinya perusahaan jamu besar, sementara menurutnya usaha Jamu yang dirintisnya adalah bentuk usaha kecil dan tidak membutuhkan persyaratan itu, hal ini seperti yang disampaikan oleh Bu Hamzah dan penjual jamu yang lainnya:

“Saya usaha ini kan belum besar, hanya penjual jamu keliling bukan pabrik, setahu saya tidak membutuhkan ijin tertentu.”²⁹

Sama halnya yang dikatakan oleh Dinas kesehatan dan Dinas

Perdagangan Koprasi Dan Usaha Mikro mengatakan bahwa untuk

²⁷ Hamzah dan Amin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 14 Oktober 2019.

²⁸ Jamhuri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 21 Oktober 2019.


²⁹ Amin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 14 Oktober 2019.

usaha jamu keliling atau jamu gendong tidak perlu melakukan izin usaha kecuali jamu kemasan yang masuk ke swalayan memang dibutuhkan izin usaha karena membutuhkan P-IRT.

“Menurut saya untuk usaha jamu keliling atau jamu gendong tidak perlu melakukan izin usaha kecuali jamu kemasan yang masuk ke swalayan memang dibutuhkan izin usaha karena membutuhkan P-IRT”.³⁰

Hal yang sama dikatakan oleh karyawan Kecamatan Babadan bahwa usaha jamu keliling atau jamu gendong tidak perlu melakukan izin usaha dan selama ini juga belum pernah diadakan pelatihan pembuatan jamu yang benar:

“Usaha jamu keliling atau jamu gendong yang ada di Kecamatan Babadan tidak perlu melakukan izin usaha karena membuat atau meramu jamu merupakan otodidak dari pelaku usaha, dan setau saya selama ini juga belum pernah diadakan pelatihan pembuatan jamu yang benar.”³¹



³⁰ Dila, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Oktober 2019.

³¹ Sudarmani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 17 Oktober 2019.

BAB IV
TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM DAN
UNDANG –UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP PENJUALANJAMU KELILING
DI KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO

**A. Tinjauan Etika Bisnis Islam Dan Undang-Undang Perlindungan
Konsumen Terhadap tindakan Penjual Jamu Dalam Menjamin Mutu
Pada Penjualan Jamu Keliling di Kecamatan Babadan Kabupaten
Ponorogo**

1. Etika Bisnis Islam

a. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Manusia memiliki kecenderungan untuk berkompetensi dalam segala hal, tak terkecuali kebebasan dalam melakukan kontrak. Prinsip kebebasan yang mengalir dalam ekonomi Islam pada prinsip transaksi ekonomi yang menyatakan bahwa asas hukum ekonomi adalah halal, seolah mempersilahkan pelakunya melaksanakan kegiatan ekonomi sesuai dengan yang diinginkan, menumpahkan kreativitas, modifikasi dan ekspansi seluas dan sebesar-besarnya bahkan transaksi bisnis dapat dilakukan dengan siapapun secara agama.¹

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya

¹ Muslich, *Etika Bisnis Islami* 56.

pertanggungjawaban. Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar dengan tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimiliki dalam diri seseorang.²

Dalam hal ini penerapan etika bisnis Islam, penjual jamu keliling di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo belum semuanya penjual melaksanakan prinsip kehendak bebas, dimanana dalam praktik mutu atau kualitas jamu yang diberikan oleh penjual tidak selalu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh penjual. Karena kehendak bebas sendiri menuntut adanya pertanggungjawaban. Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif.

b. Prinsip Kebenaran

Kebenaran ialah suatu hal yang meliputi kebajikan dan kebaikan. Maksud dari kebenaran adalah niat, sikap dan perilaku benar dalam melakukan berbagai proses baik itu proses transaksi, proses memperoleh komoditas, proses pengembangan produk maupun proses perolehan keuntungan.³ Jujur merupakan kosakata yang sangat populer dan sudah lama dipakai oleh bangsa Indonesia

² Faisal Badroen, *Etika Bisnis*, 96.

³ Muhammad, *Etika Bisnis*, 57.

untuk menunjuk kepada orang yang lurus hati, tidak curang, tulus dan ikhlas.⁴

Melaksanakan perbuatan baik juga dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah atau berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak mampu maka yakinlah Allah SWT melihat Shiddiqi, melihat bahwa keikhlasan lebih penting kehadirannya ketimbang keadilan dalam kehidupan sosial.⁵

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan terkait dengan jaminan mutu atau kualitas jamu keliling industry rumahan yang ada di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo kualitas atau mutu jamu keliling kurang, ditandai dengan:

“Tidak semua jamu memberikan khasiat setelah diminum. Yang saya rasakan hanya seger karena rasa jamunya hanya manis saja”.⁶ Dan “Sekarang rasa jamu sudah tidak seperti dahulu lagi. Rempah-rempahnya tidak begitu terasa dan apa yang menjadi tujuan membeli jamu tercapai”.⁷

Dalam penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan penjual jamu dalam menjamin mutu belum semuanya menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam tentang prinsip kebenaran karena tidak semua khasiat pada jamu yang dikatakan oleh penjual manjur atau sesuai dengan khasiat.

⁴ Nasrudin Baidan Dan Erwati Aziz, *Etika Islam Dalam*, 143.

⁵ Faisal Badroen, *Etika Bisnis*, 88.

⁶ Supahmi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 30 Agustus 2019.

⁷ Siti Fatima, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 25 September 2019.

2. Undang-undang perlindungan konsumen

a. Ditinjau dari hak konsumen

Dalam UUPK Pasal 4 hak Konsumen adalah :

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa;
- 4) Hak untuk didengar keluhan dan pendapatnya atas barang dan/jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- 9) Hak untuk diatur dalam Ketentuan perundang-undangan lainnya.⁸

Berdasarkan penelitian lapangan jaminan mutu atau kualitas jamu keliling yang ada di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-undang perlindungan konsumen Pasal 4 tentang hak konsumen. Karena hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa tidak selalu didapatkan oleh konsumen.

⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen.

b. Ditinjau dari kewajiban pelaku usaha

Dalam UUPK Pasal 7 mengatur kewajiban pelaku usaha, meliputi:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan Ketentuan standard mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atau barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁹

Dalam hal jaminan mutu atau kualitas jamu keliling yang ada di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo kewajiban pelaku usaha belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-undang perlindungan konsumen Pasal 7 karena tidak semua penjual memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Selain itu tidak semua penjual jamu keliling di Kecamatan Babadan menjamin mutu barang dan/atau jasa yang

⁹ Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Etika*, 233.

diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan Ketentuan standard mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

Dalam hal ini pemerintah belum berperan aktif seperti apa yang terdapat dalam Undang-undang perlindungan konsumen Pasal 29 dan 30 tentang pembinaan dan pengawasan. Sehingga pemerintah belum memberlakukan sanksi bagi peleku usaha yang belum menjamin mutu jamu keliling.

B. Tinjauan Etika Bisnis Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Tindakan Penjual Dalam Menggunakan Kemasan Botol Plastik Bekas Pada Penjualan Jamu Keliling di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

1. Etika Bisnis Islam

a. Ditinjau dari prinsip Keseimbangan (*Equilibrium*)

Dalam kegiatan bisnis, Islam mengharuskan panutannya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dan bahkan berlaku adil harus didahulukan dari berbuat kebajikan. Dalam hal perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah mutu (kualitas), dan ukuran (kuantitas pada setiap takaran maupun timbangannya).¹⁰

Implementasi ajaran keseimbangan dan keadilan pada kegiatan bisnis harus dikaitkan dengan pembagian manfaat kepada semua komponen dan pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung sesuai dengan peran dan kontribusi yang telah mereka

¹⁰ Pandji Anoraga, *Pegantar Bisnis Pengelola Bisnis Dalam Era Globalisasi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), 125.

berikan terhadap keberhasilan atau kegagalan dari kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pelaku bisnis secara seimbang dan adil atau sepadan. Manfaat yang diraih harus didistribusikan sesuai dengan peraturan atau kesepakatan yang adil dan seimbang.¹¹

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bahwa hak terhadap keamanan kemasan jamu keliling yang ada di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan prinsip keseimbangan. Hal tersebut karena kemasan botol plastik yang didapatkan sesuai dengan harga yang ditawarkan oleh penjual. Meskipun jika dikonsumsi dalam jangka panjang maka akan mengurangi daya tahan tubuh bahkan akan menyebabkan kanker.

b. Ditinjau dari prinsip Tangungjawab

Tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam. Terutama jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi. Setiap individu pun mempunyai hubungan langsung dengan Allah SWT. Tidak ada perantara sama sekali termasuk Nabi Muhammad SAW sendiri pun hanyalah seorang utusan (rasul) untuk melewati petunjuk Allah SWT yang diwahyukan untuk kepentingan umat manusia. Setiap individu mempunyai hak penuh untuk berkonsultasi dengan sumber-sumber Islam seperti al-Qur'an dan as-Sunnah untuk kepentingannya sendiri. Setiap orang dapat menggunakan hak ini,

¹¹ Muslich, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 32.

karena hal tersebut merupakan landasan untuk melaksanakan tanggung jawab kepada Allah SWT.¹²

Setelah melalui pemaparan di atas penggunaan botol bekas sebagai kemasan jamu keliling *home industry* yang ada di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, menurut analisis penulis bahwa belum sesuai dengan prinsip tanggung jawab karena menggunakan botol bekas mineral dengan alasan mudah dapatkan, mudah dibawa tidak takut pecah dan mendapatkan laba yang lebih hal itu dianggap tidak higienis dari segi kebersihan dan keamanan.

2. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

a. Ditinjau dari hak konsumen

Dalam UUPK Pasal 4 hak konsumen adalah:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa;
- 4) Hak untuk didengar keluhan dan pendapatnya atas barang dan/jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

¹² Ibid., 101.

- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- 9) Hak untuk diatur dalam Ketentuan perundang-undangan lainnya.¹³

Dari penelitian dilapangan kemasan plastik pada jamu keliling yang ada di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo bahwa hak konsumen belum sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimana hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa belum terpenuhi karena kemasan yang digunakan dari botol bekas berbahan plastik akan membahayakan kesehatan konsumen. Serta tidak sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 1996 Tentang Pangan. Pasal 1 ayat (4)

“Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia”¹⁴

b. Ditinjau dari kewajiban pelaku usaha

Dalam UUPK Pasal 7 mengatur kewajiban pelaku usaha meliputi:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan Ketentuan standard mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

¹³ Undang-undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 1996 Tentang Pangan.

- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atau barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.¹⁵

Dari hasil penelitian di lapangan terkait keamanan kemasan pada jamu keliling di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, kewajiban pelaku usaha belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-undang perlindungan konsumen. Hal yang sudah sesuai ditandai dengan pelaku usaha sudah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi kemasan yang digunakan, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Dan hal yang belum sesuai dengan Undang-undang perlindungan konsumen yaitu pelaku usaha belum menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan Ketentuan standard mutu barang dan/atau jasa yang berlaku, ditandai dengan menggunakan botol plastik bekas secara berulang-ulang dan hal tersebut dianggap tidak higienis dari segi kebersihan dan kesehatan jika digunakan dalam jangka panjang. Meskipun pengaunaan botol kemasan plastik bekas dianggap akan menimbulkan bahaya pada

¹⁵ Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Etika*, 233.

kesehatan konsumen namun pemerintah belum berperan aktif seperti apa yang terdapat dalam Undang-undang perlindungan konsumen Pasal 30 tentang pengawasan. Sehingga pemerintah setempat belum memberlakukan sanksi bagi peleku usaha yang menggunakan botol plastik bekas sebagai kemasan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang penulis lakukan tentang etika bisnis Islam dan Undang-undang perlindungan konsumen Yang berlaku pada penjualan jamu keliling di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan etika bisnis Islam dan Undang-undang perlindungan konsumen terhadap tindakan penjual jamu keliling dalam menjamin mutu di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo sudah menerapkan prinsip Islam karena penjual jamu keliling sudah beritikad balik dalam menjamin mutu. Namun belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-undang perlindungan konsumen Pasal 7 ayat (4) tentang kewajiban pelaku usaha. Hal tersebut dilakukan karena jamu yang dijual harganya tergolong murah sehingga mempengaruhi mutu atau kualitas jamu yang dijual.
2. Tinjauan etika bisnis Islam dan Undang-undang perlindungan konsumen terhadap tindakan penjual jamu keliling dengan menggunakan botol bekas sebagai kemasan di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam, hal tersebut dibuktikan dengan adanya itikad baik dari penjual ketika membersihkan botol kemasan bekas. Namun belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dimana hak atas

kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa belum terpenuhi karena kemasan yang digunakan dari botol plastik bekas dan akan memahayakan kesehatan konsumen jika digunakan dalam jangka panjang. Hal tersebut dilakukan karena kurangnya pengetahuan penjual terhadap bahaya penggunaan ulang botol plastik bekas.

B. Saran

1. Penjual jamu keliling seharusnya melaksanakan dan mentaati peraturan yang berlaku agar produk yang dihasilkan bermutu dan layak dikonsumsi serta mendapatkan pengawasan oleh Instansi yang terkait, dalam hal ini Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro dan Dinas Kesehatan setempat.
2. Kepada Lingkungan sekitar, Masyarakat umum atau calon konsumen dan para pelanggan jamu keliling, hendaknya lebih bijak dan berhati-hati ketika berniat membeli jamu keliling.
3. Kepada Pemerintah, terutama Dinas Kesehatan (Dinkes) Ponorogo hendaknya melakukan upaya pembinaan dan pengawasan secara rutin kepada para pelaku usaha jamu keliling yang ada di Ponorogo, dalam hal proses produksi, proses pengemasan produk, memberikan saran untuk melakukan izin usaha yang dibenarkan dalam aturan yang ada sehingga kualitas jamu keliling yang akan di jual kepada masyarakat lebih terjamin, serta memberikan rasa aman untuk di konsumsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif H.S, Ikromu Ngidlotun Nasiin. *Periklanan dan Konten Periklanan di Indonesia Ditinjau dari Etika Bisnis Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Skripsi IAIN Ponorogo 2018.
- Afifudin Dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2012
- Ali, Ahmad. *Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Pradilan (Judicialprudence) Termasuk Inspirasi Undang-Undang (Lagisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Al-Qur'an dan terjemahnya. Bandung: Cordoba, 2018.
- Al-Qur'an*, Bandung: Semesta Al-Qur'an, 2013.
- Anoraga, Pandji. *Pegantar Bisnis Pengelola Bisnis Dalam Era Globalisasi*, 125.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. RinekaCipta, 2013.
- Badroen, Faisal. *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Badrun Faisal, dkk. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Baidan, Nasrudin Dan Erwati Aziz. *Etika Islam Dalam Berbisnis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Berten, K. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Burhanuddin S. *Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Damanuri, Aji. *Metode Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis Islam*. Malang: UII Malang Press, 2008.
- Eri, Martha Safira. *Hukum Ekonomi Di Indonesia*. Ponorogo: CV Senyum Indonesia, 2015.
- Fauzia, Ika Yunia. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2017.

Ghony, Djunaidi dan Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Hapsari, Kartika. *Analisis Etika Bisnis Islam dan Undang-Undang No 8 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli di Alfamart Cabang Pacitan*. Skripsi IAIN Ponorogo 2018.

Harahap, Sofyan S. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Etika Islam* Jakarta: Salemba Empat, 2011.

Hasan, Ali. *Menegemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.

Hermawan, Deni. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.

Indonesia, Move. *Kreasi Dengan Plastik*. Mojokerto: Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH), 2007.

Isa Beekun, Rafik. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2004.

Imaniyati, Neni Sri. *Hukum Bisnis Dilengkapi Dengan Hukum Bisnis Syariah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.

Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

Marlang dkk, Abdullah. *Pengantar Hukum Indonesia*. Makasar: A.S Center, 2009.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005.

Muhammad. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Akademi Managemen Perusahaan YKPN, 2004.

Muhammad Dan Lukman Fauroni. *Visi Al-Qur'an Tentang Etiks Dan Bisnis*. Jakarta: Selamba Diniyah, 2002.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 006 Tahun 2012 Tentang Industri dan Obat Tradisional.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 246/Menkes/Per/V/1990 Tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional Dan Pendaftaran Obat Tradisional Menteri Kesehatan Republik Indonesia

- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Rani, Dwi Antia. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Roti Basah di Pabrik Majang Nova Siman Ponorogo*. Skripsi IAIN Ponorogo 2018.
- Rifai dkk, Vithzal. *Islamic Business and Economic Ethics*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo, 2000.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sundari, Linda Widia. “Segitiga Pada Plastik”, dalam <http://kimia teknik>. (diakses pada tanggal 02 November 2019, jam 06.03).
- Tambunan, Toman Sony. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Pranadamedia Group, 2019.
- Tri, Celine Siwi Kristianti. *Hukum Perlindungan Kosumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1996 tentang Pangan.
- Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yudo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pres, 2014.
- Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet WidjajaKusuma. *Mengagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2013.
- Nawatmi, Sri. “Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam.” *Fokus Ekonomi*. 1. Semarang: Universitas Stikubank, 2010: 54.
- [Http://m.merdeka.com/sehat/cara yang benar untuk membersihkan botol minum](http://m.merdeka.com/sehat/cara_yang_benar_untuk_membersihkan_botol_minum). diakses pada tanggal 02 November 2019 pukul 06:4 wib.